



PUTUSAN

Nomor 1830/Pdt.G/2018/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu bagi rakyat pencari keadilan pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, Umur 42 tahun, Pendidikan terakhir S1, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Mpunda Kota Bima, berdasarkan surat kuasa nomor 112/SK.Khusus/DSA-ASS/XII/2018, tanggal 19 Desember 2018 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Bima nomor 309/Sk.Khusus/2018/PA.Bm, memberikan kuasa kepada **Dedy Sadikin, S.H** yang berkantor di Law Office Dedy Sadikin & Associates yang beralamat di jalan Kesatria no. 28 Rt. 009 Rw. 002 Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima propinsi Nusatenggara Barat (belakang Kantor Walikota Bima sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Melawan:

**Termohon**, Umur 42 tahun Pendidikan terakhir SLTA, Agama Islam Pekerjaan PNS (Samsat Kota Bima) Tempat kediaman di Kota Bima, sebagai Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi,

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 47 Put. No.1830/Pdt.G/2018/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 06 Desember 2018 yang telah didaftar di register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 1830/Pdt.G/2018/PA.Bm tanggal 06 Desember 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

## DALAM POSITA :

1. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 307/51/VIII/2003 tanggal 22 Agustus 2003;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Penanae Kecamatan Raba Kota Bima selama 2 tahun, kemudian pindah di rumah kontrakan di Lingkungan Tolomundu Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di BTN Tolotonga selama 1 tahun, kemudian terakhir pindah dan bertempat tinggal di rumah hasil usaha bersama di Kelurahan Penanae Kecamatan Raba Kota Bima selama 10 tahun 1 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
  1. Anak pertama (P) lahir tanggal 02-09-2005
  2. Anak kedua (P) lahir tanggal 17-07-2009
  3. Anak ketiga (L) lahir tanggal 14-06-2014;
3. Bahwa sejak bulan September 2018 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
  - a) Termohon terlibat hutang piutang tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon;
  - b) Termohon suka mencaci maki Pemohon, memukul serta menuntut cerai Pemohon;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Oktober 2018 yang akibatnya

Hal. 2 dari 47 Put. No.1830/Pdt.G/2018/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, dan memilih tinggal di rumah saudara Pemohon (di rumah bpk. Jubair alias Bily) di Kelurahan Lewirato Kecamatan Mpunda Kota Bima, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri;

5. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## **DALAM PETITUM :**

### **A. Primer**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Menetapkan Biaya Perkara sesuai Aturan yang berlaku;

### **B. Subsidiar**

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir di persidangan;

Bahwa Hakim Ketua telah memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi dengan mediator hakim **Lutfi**

Hal. 3 dari 47 Put. No.1830/Pdt.G/2018/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Muslih,S.Ag.M.A** berdasarkan penetapan nomor 1830/Pdt.G/2018/PA.Bm tanggal 19 Desember 2018, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 26 Desember 2018, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha maksimal mendamaikan para pihak yang berperkara selama proses pemeriksaan perkara terkait pokok perkara perceraian dan gugatan balik (rekonvensi), akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua majelis telah membacakan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak mengajukan perubahan surat permohonan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

- Bahwa betul antara Pemohon dengan Termohon adalah suami/isteri yang sah yang menikah pada tanggal 22 Agustus 2003 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan RasanaE Timur Kota Bima sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 307/51/VIII/2003 tanggal 22 Agustus 2013.
- Bahwa betul setelah Nikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tuanya Pemohon selama 2 tahun lamanya , dan selanjutnya tinggal di rumah hasil usaha bersama di Kelurahan PenanaE Kecamatan Raba Kota Bima lebih kurang 10 tahun lamanya.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon betul mempunyai 3 (tiga ) orang anak yang bernama 1. Anak pertama ( P ) 2. Anak kedua ( P ) 3.anak ketiga .dan sekarang ketiga anak tersebut dalam asuhan Termohon.
- Bahwa dimana alasan-alasan Pemohon pada poin 3 huruf (a) dan (b) adalah tidak ada yang benar sama sekali, namun Termohon menjelaskan tentang utang piutang, bahwa dimana utang piutang tersebut adalah utang bersama antara Pemohon dengan Termohon, tidak benar utang piutang tanpa seijin Pemohon.
- Bahwa Termohon suka mencaci maki Pemohon, memukul serta menuntut cerei, ini alasan tidak masuk akal , seorang isteri yang memukul

Hal. 4 dari 47 Put. No.1830/Pdt.G/2018/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami ini aneh bin ajaib , dan seorang isteri yang meminta cerei kepada suaminya, tidak mungkin isteri meminta cerei kepada suami kalau memang suami yang baik , tetapi sebaliknya Bapak Hakim yang mulia suami yang bagaimana dulu ini semua adalah alasan-alasan untuk mencari keberana sendiri , namun Termohon memohon kepada Bapak Hakim yang mulia untuk menilai kebenaran Hukum.

- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak perna didamaikan oleh Pemuka masyarakat sebagaimana uraian Pemohon tersebut.

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tinggal pisah selama lebih kurang 4 bulan lamanya, dan selama itu Pemohon tidak memberikan belanja lahir dan batin, namun Termohon menuntut kewajiban Pemohon.

- Bahwa ketiga orang anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon dan memohon kepada Bapak Hakim untuk menetapkan ketiga anak tersebut dalam asuhan Termohon, tetapi biaya kehidupan dibebankan kepada Pemohon.

- Dan/Apabila terjadi perceraian ini Termohon menuntut kewajiban Pemohon sebagai berikut :

1. Belanja ketiga orang anak perbulan sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) Tidak termasuk biaya Pendidikan Sampai anak tersebut mampu berdiri sendiri atau menikah.
2. Belanja Iddah sebesar Rp. 30.000.000.- ( Tiga Puluh juta rupiah ).
3. Kelalaian selama lebih kurang 4 bulan sebesar Rp. 7.000.000.- ( Tujuh juta rupiah )
4. Hadiah/Mut.ah 25 gram emas.
5. Kiswa Rp. 5.000.000.- ( Lima juta rupiah )

Bahwa terhadap Jawaban dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Replik sebagai berikut;

## DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam permohonan talak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan selanjutnya membantah seluruh dalil-dalil Termohon

Hal. 5 dari 47 Put. No.1830/Pdt.G/2018/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan dalam Jawaban/bantahannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

2. Bahwa dalil Termohon pada garis datar ke 4 (empat) tentang Hutang Piutang Termohon dengan ini Pemohon menjelaskan hutang piutang Termohon tanpa ijin/sepengetahuan Pemohon adalah sebagai berikut;

- Pada tahun 2016 Termohon mengeluarkan uang pinjaman di Bank Mandiri sebesar Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Pada tahun 2017 menggadaikan BPKB Mobil Avanza di Bank Sinar Mas sebesar ± Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah)
- Menggadaikan BPKB Mobil Pick Up di Pegadaian Cabang Bima sebesar ± Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- Menggadaikan BPKB 2 Motor Vario di Pegadaian Cabang Bima masing-masing sebesar ± Rp. 10.000.000 (lima puluh juta rupiah)
- Hutang di Ibu Ro sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah);
- Hutang di K' uni sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah);
- Hutang di Umi Nau sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Hutang di Oji sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- Hutang di Arimoni sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah), Pemohon lunasi dengan mengambil uang bank di BRI Cabang Bima sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- Hutang di Erawati sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dan ibu Erawati menyuruh Pemohon untuk melunasi Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) karena merasa kasihan/iba dengan keadaan Pemohon;
- Hutang di Anggun sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah);

Bahwa Pemohon selalu berhutang (Gali Lubang Tutup Lubang) dan untuk melunasi hutang-hutang Termohon tersebut selalu menjadi beban dan tanggungan/dilunasi oleh Pemohon dengan berbagai cara/upaya.

Hal. 6 dari 47 Put. No.1830/Pdt.G/2018/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa dalil Termohon pada garis datar ke 5 (lima) tentang tidak pernah caci maki dan memukul Pemohon adalah dalil yang tidak benar, YANG BENAR adalah Termohon suka mencaci dan memalukan Pemohon didepan umum serta pernah memukul Pemohon didepan umum (Termohon telah Nusyuz) serta Termohon pernah memasukkan Pemohon di Sel Tahanan Polres Kota Bima pada bulan September 2018 selama 5 Hari namun damai dengan syarat Pemohon mencabut gugatan cerai di Pengadilan Agama Bima, masukkan Laporan Penelantaran Istri dan Anak pada bulan Desember 2018, Masukkan Laporan KDRT pada bulan Desember 2018, Pokoknya Pemohon selalu mempersulit dan menyusahakan kehidupan Pemohon;

4. Bahwa pada bulan September 2018 Pemohon memberikan uang Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) kepada Termohon untuk modal usaha, namun disalahgunakan untuk membeli mobil baru Toyota Agya sehingga ekonomi Pemohon sudah tidak ada lagi;

5. Bahwa Pemohon sudah tidak tinggal bersama selama 4 (empat) bulan hingga sekarang, Pemohon mencari ketenangan dan kenyamanan keluar dari rumah dan tinggal dirumah saudara Pemohon di Kelurahan Lewirato, Kehidupan Pemohon terlunta-lunta dan sudah tidak memiliki pekerjaan/penghasilan/pendapatan karena dipersulit/dilaporkan oleh Termohon kepada Mitra-mitra kerja di Jakarta sehingga sudah tidak ada kepercayaan dari mitra-mitra kerja tersebut;

6. Bahwa Pemohon merasa kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dengan Termohon.

#### DALAM REKONVENSI ;

1. Mohon kiranya dalil-dalil yang termuat dalam konvensi dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dalam Rekonvensi ini dan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi menolak

Hal. 7 dari 47 Put. No.1830/Pdt.G/2018/PA.Bm



gugatan reconvensi dari Penggugat Reconvensi/Termohon Konvensi kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat Reconvensi/Pemohon Konvensi.

2. Bahwa Tergugat Reconvensi/ Pemohon Konvensi bekerja sebagai Wiraswasta yang terkadang tiap tahun diberi kepercayaan oleh Mitra/Bos di Jakarta untuk mengirimkan hewan kurban, namun setelah dipersulit/dilaporkan oleh Penggugat Reconvensi/Termohon Konvensi kepada Mitra kerja di Jakarta sehingga terputus/tidak ada kepercayaan oleh mitra kerja di Jakarta hingga sekarang, dan Tergugat Reconvensi/Pemohon Konvensi sudah pengangguran dan tidak mendapat penghasilan lagi, bahkan hidup terlantar menumpang rumah orang lain hingga sekarang akibat dari ulah Penggugat Reconvensi/Termohon Konvensi;

3. Bahwa kemampuan Tergugat Reconvensi/ Pemohon Konvensi sehubungan dengan permintaan Penggugat Reconvensi/Termohon Konvensi terkait dengan kewajiban-kewajiban adalah sebagai berikut;

**3.1.** Dari Permintaan Penggugat Reconvensi/Termohon Konvensi Nafkah Ke-3 anak tersebut sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) per bulan adalah sangat berat bagi Tergugat Reconvensi/Pemohon Konvensi, Dan Tergugat Reconvensi/Pemohon Konvensi hanya sanggup Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan, dengan alasan;

- Bahwa 13 ekor Sapi yang sekarang dirawat dan dipelihara oleh orang tua kandung Termohon tersebut, Pemohon merencanakan untuk biaya pendidikan dan kesehatan mereka hingga dewasa;
- Mengingat kemampuan/pendapatan Tergugat Reconvensi/Pemohon Konvensi bekerja sebagai wiraswasta dan sudah tidak punya penghasilan/pendapatan karena dipersulit oleh Penggugat Reconvensi/Termohon Konvensi;
- Mengingat Penggugat Reconvensi/Termohon Konvensi bekerja sebagai PNS yang memiliki Penghasilan tetap tiap bulan

Hal. 8 dari 47 Put. No.1830/Pdt.G/2018/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan/atau jika Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak mampu mendidik dan membesarkan anak-anak tersebut, Maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sanggup mendidik dan membesarkannya;

**3.2.** Dari permintaan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi Nafkah Iddah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menolaknya karena Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah berbuat **NUSYUZ** kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, dan jikapun tidak terbukti **NUSYUZ**, Maka sangat berat bagi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi berkemampuan membayar sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah), mengingat kemampuan/pendapatan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi bekerja sebagai wiraswasta dan sudah tidak punya penghasilan/pendapatan karena dipersulit oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi serta mengingat Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi bekerja sebagai PNS yang memiliki Penghasilan tetap tiap bulan;

**3.3.** Dari Permintaan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi Nafkah Lampau selama 4 (empat) bulan sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) adalah sangat berat bagi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, Dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi hanya sanggup sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), mengingat kemampuan/pendapatan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi bekerja sebagai wiraswasta dan sudah tidak punya penghasilan/pendapatan karena dipersulit oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi serta mengingat Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi bekerja sebagai PNS yang memiliki Penghasilan tetap tiap bulan;

**3.4.** Dari Permintaan Dari permintaan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi Mut'ah berupa 25 gram emas, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi berkemampuan

Hal. 9 dari 47 Put. No.1830/Pdt.G/2018/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan 2 gram emas, mengingat Harta bergerak (Sapi dll) dan Harta tidak bergerak (Rumah dan Tanah) dikuasai semua oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, dan mengingat kemampuan/pendapatan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi bekerja sebagai wiraswasta dan sudah tidak punya penghasilan/pendapatan karena dipersulit oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi serta mengingat Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi bekerja sebagai PNS yang memiliki Penghasilan tetap tiap bulan;

**3.5.** Dari permintaan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi Kiswah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkemampuan membayar sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), mengingat kemampuan/pendapatan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi bekerja sebagai wiraswasta dan sudah tidak punya penghasilan/pendapatan karena dipersulit oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi serta mengingat Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi bekerja sebagai PNS yang memiliki Penghasilan tetap tiap bulan;

4. Bahwa pada bulan September 2018 Pemohon memberikan uang Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) kepada Termohon untuk modal usaha, namun disalahgunakan untuk membeli mobil baru Toyota Agya sehingga ekonomi Pemohon sudah tidak ada lagi;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat mempertimbangkan dan memutuskan sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon,**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku.

Hal. 10 dari 47 Put. No.1830/Pdt.G/2018/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menerima Jawaban Rekonvensi;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku.

## SUBSIDAIR

Dan/Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Duplik sebagai berikut;

A. Setelah membaca dan meneliti Replik kasus pemohon Konvensi maka dengan ini Termohon Konvensi mengajukan Duplik sebagai berikut :

1. Bahwa pada Prinsipnya Termohon Konveksi tetap pada jawaban dan bantahan tertanggal 10 Januari 2019 yang mengenai Tuntutan Termohon Konveksi.

2. Bahwa Termohon Konveksi menyatakan Nusyuz itu Termohon Konveksi Keluar dari Rumah tanpa Sebab dan Akibat tetapi Termohon Konveksi kenyataan masih ada dirumah tempat tinggal bersama dan tetap menunggu kehadiran Pemohon.

3. Mengenai Utang Piutang Pemohon Konveksi/Termohon Konveksi menguraikan dibawah ini :

3.1. Bahwa Kenapa ada utang piutang Termohon Konveksi awal mulanya pada Tahun 2009 Pemohon dan Termohon tinggal di tolomundu dan terjadi musibah maling masuk rumah, akibat dari itu hilang uang kantor waktu itu Termohon Konveksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada SMK PP Negeri Bima uang kantor Hilang Rp.9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah).

3.2. Pada bulan Februari tahun 2012 Pemohon Konveksi sakit Usus Buntu Parah Menyebabkan Usus Masuk Usus dan dilakukan Operasi Besar (Operasi waktu itu berjalan 6 jam) di rawat pada Rumah Sakit Dokter Agung ± 3 minggu (27 hari) biaya operasi Rp. 13.500.000 (Tiga

Hal. 11 dari 47 Put. No.1830/Pdt.G/2018/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan operasi saat itu dilakukan di Rumah Sakit Umum Bima Karena di RS.dr.Agung belum ada Ruang Operasi sendiri. Biaya obat dan kamar/hari pada RS dr. Agung adalah Rp. 2.750.000,00 x 27 hari = Rp. 74.250.000,00,- belum biaya hidup lainnya.

Dari itu Termohon Konveksi memberanikan diri mengambil uang di rentenir dengan bunga yang tinggi, saat itu Pemohon tidak punya penghasilan sama sekali sedangkan anak-anak kami masih kecil butuh Biaya Pendidikan, makan, minum, susu dan pampers saat itu hanya Termohon Konveksi sebagai tulang punggung keluarga.

3.3. Bulan Juni 2014 Termohon Konveksi melahirkan anak ke 3 melalui operasi Ceasar di rumah sakit Dokter Agung dengan membayar angsuran rumah sakit setengah dari asuransi BPJS yaitu sebesar Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah). Setelah beberapa hari keluar dari rumah sakit terjadi infeksi bekas operasi dan Termohon Konveksi kembali masuk rumah sakit dokter agung selama seminggu dengan membayar angsuran rumah sakit setengah dari asuransi BPJS sebesar Rp.4.250.000 (Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), karena infeksi tidak sembuh Termohon Konveksi kembali masuk ke rumah sakit Umum selama 2 hari dan tidak ada perubahan Termohon dirujuk ke rumah sakit umum Provinsi NTB di Mataram selama 15 hari dengan mengeluarkan biaya transportasi dan biaya hidup sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) dan saat itu Pemohon Konveksi tidak ada pendapatan sama sekali.

3.4. Pada point 3.2 dan point 3.3 diatas memerlukan uang yang tidak sedikit sedangkan pemohon pada waktu itu tidak memiliki pendapatan sama sekali dan termohon bingung harus meminta bantuan pada siapa sedangkan uang yang dibutuhkan tidaklah sedikit dan bagaimana cara menyampaikan kepada pemohon sedangkan pemohon dikenal dengan wataknya yang suka berkomentar yang tidak enak didengar tanpa bisa memberikan solusi malahan akan cenderung menyalahkan mencaci Termohon Konveksi.

Hal. 12 dari 47 Put. No.1830/Pdt.G/2018/PA.Bm



3.5. Seorang suami seharusnya dapat menutupi aib rumah tangga tetapi yang dilakukan Pemohon malah sebaliknya Pemohon menceritakan kepada semua orang yang ditemui bahwa Termohon memiliki hutang.

Dan aib-aib yang lainnya yang tidak pantas untuk diceritakan dan ternyata aib-aib yang Pemohon ceritakan kepada orang-orang selama ini hanya untuk menutupi aibnya sendiri karena ternyata Pemohon ketahuan selingkuh dengan seorang perempuan yang berdomisili di penanae juga.

3.6. Untuk Pinjaman di Bank Mandiri itu Murni Pengalihan keputusan dari Pemerintah Prov. NTB untuk Penerimaan Gaji dari BRI Cab. Bima ke Bank Mandiri, jadi secara Otomatis Seluruh PNS yang Berada dibawah Naungan Prov.NTB harus Pindah Bank sesuai aturan dari Gubernur NTB tanpa harus melakukan koordinasi dengan Pemohon Konveksi otomatis Termohon Konveksi Pegawai Negeri Sipil Prov. NTB oleh UPTD Terkaid mengikuti aturan dari Gubernur tersebut, karena sebelumnya ada pinjaman Termohon Konveksi di BRI Cab. Bima sebesar Rp.180.000.000 jadi langsung untuk Impas/Pengembalian pinjaman dari Bank Mandiri ke BRI Cab. Bima dan Pinjaman di BRI itu juga Pemohon Konveksi Tahu dan Termohon selalu Mengajak Pemohon untuk ke Bank Mandiri supaya Pemohon tahu kebenarannya tetapi tidak pernah mau.

3.7. Bahwa untuk pinjaman di Bank Sinar Mas Pemohon Konveksi sendiri yang mengajukan pinjaman itu bukan Termohon.

3.8. Untuk penggadaian BPKB Mobil Pick Up di Pegadaian Cabang Bima tidak ada.

3.9. Untuk penggadaian BPKB 2 Motor Vario di Pegadaian Cabang Bima tidak ada.

3.10. Hutang di ibu Ro hanya sebesar Rp. 20.000.000

3.11. Hutang di K'uni sebesar Rp. 40.000.000

3.12. Hutang di Umi Nau sebesar Rp. 20.500.000

3.13. Hutang di Oji sebesar 15.000.000

Hal. 13 dari 47 Put. No.1830/Pdt.G/2018/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.14. Bahwa untuk Pinjaman di Bank BRI Cab. Bima Saya Sebagai Istri tidak Pernah Tahu Pemohon Konveksi Melakukan Pinjaman itu karena saya tidak Pernah Melakukan Tanda tangan didepan Pihak Bank;

3.15. Bahwa Hutang di Erawati Ada Tetapi Saya melunasi Sendiri

3.16. Bahwa Hutang di Anggun sebesar Rp.7.000.000 juga dilunasi sendiri

4. Dan untuk melunasi hutang piutan Termohon Konveksi, bukan Pemohon yang melunasi karena Termohon menjual Mobil Avanza Sebesar Rp. 122.000.000 (Seratus Dua Puluh Dua Juta Rupiah), untuk Mobil Avanza tersebut dibeli dari pinjaman Bank BRI Cab. Bima Termohon Konveksi sebagai uang DPnya dan pembayarannya dari Pemotongan gaji PNS Termohon Konveksi.

5. Untuk dalil mencaci maki ini karena Pemohon Konveksi sudah menikah lagi Bulan Agustus 2018 Pemohon Konveksi tanpa sepengetahuan Termohon Konveksi (nikah sirih) dan tidak benar Termohon Konveksi memukul Pemohon didepan umum tidak mungkin seorang wanita memukul laki-laki didepan umum Bapak Hakim yang Mulia ini alasan terlalu dibuat buat bagi Termohon Konveksi.

6. Bahwa kenapa di sel karena Pemohon Konveksi setiap hari melakukan KDRT terhadap Termohon Konveksi setelah melakukan Nikah Sirih tersebut dan Termohon membuat laporan resmi Dikepolisian Polres Bima Kota pada bulan September 2018.

7. Bahwa akibat Pemohon Konveksi keluar dari rumah tinggal bersama, selama ± 4 bulan dari Bulan Oktober 2018 sampai sekarang Termohon Konveksi Melaporkan Pemohon Konveksi Penelantaran Anak dan Istri di Kepolisian Bima Kota dan Kasus Penelantaran Anak Istri sudah ditetapkan sebagai tersangka dari Tanggal 07 Januari 2019 Karena semata-mata masih mengharapkan kebaikan keutuhan rumah tangga dan Kebutuhan anak-anak tidak terpenuhi selama Pemohon keluar dari rumah.

8. Bahwa Termohon Konveksi tidak pernah mempersulit Pemohon hanya karena sudah punya istri Sirih. Pemohon keluar dari rumah kurang lebih 4 bulan yang lalu dengan alasan mencari ketenangan. Termohon Konveksi

Hal. 14 dari 47 Put. No.1830/Pdt.G/2018/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah berbuat tidak baik malah sebaliknya tetap menunggu keputungan Pemohon dan tidak benar Pemohon Konveksi terlunta-lunta apalagi hidup numpang dirumah orang karena Termohon Konveksi Tahu Pasti Ada Saldo Direkening Pemohon Konveksi Uang sebesar Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) yang Pemohon bawa keluar dari rumah Bulan Oktober 2018. Dan untuk Bapak Hakim yang ketahui pekerjaan Pemohon hanya sekali dalam 1 (Satu) tahun yaitu waktu Idul Adha dan itupun tergantung penuh pemberian dari mitra2nya dan Termohon tidak tahu sama sekali sama siapa Pemohon berhubungan kerja apalagi untuk mempersulit/dilaporkan Mohon disini Bapak Hakim melihat alasan yang tidak masuk di akal Pemohon ;

**9.** Tidak benar Termohon Konveksi mempersulit pekerjaan/penghasilan/pendapatan Pemohon, karena Pemohon mempersulit diri sendiri diberikan amanah tetapi tidak menyampaikan amanah. mitra-mitra kerjanya di Jakarta banyak mendapat laporan (pengaduan dalam bentuk surat dll dari masyarakat Bima) atas kesalahan dalam menjalankan amanah tersebut. Termohon Konveksi seorang PNS yang tidak punya waktu untuk mempersulit Pemohon dalam pekerjaannya apalagi ada 3 (tiga) orang anak-anak yang harus di urus setiap hari.

**10.** Karena adanya pengaduan dari Masyarakat Bima kemitra-mitranya pada bulan Desember 2018 ada perwakilan mitranya tersebut datang ke Bima melakukan/cek langsung apa yang terjadi pada pekerjaan Pemohon dan mungkin dengan adanya hasil cek langsung mitranya tersebut Pemohon sudah tidak dipercaya lagi.

**11.** Untuk alasan kehidupan rumah tangga tidak bisa dibina dengan baik itu terlalu mengada-ada sedangkan rumah tangga termohon dan pemohon sudah berjalan selama 15 (lima belas ) tahun kenapa baru sekarang dipermasalahkan bahwa termohon tidak becus mengurus rumah tangga dengan 3 (Tiga) orang anak. Termohon Konveksi tetap pada pendirian tidak menerima perceraian dan tetap pada jawaban pada tanggal 10 Januari 2019.

Hal. 15 dari 47 Put. No.1830/Pdt.G/2018/PA.Bm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**12.** Termohon Konveksi meminta bukti Termohon yang mempersulit/laporan kemitra Jakarta dll itu sehingga tidak terjadi terus menerus kezoliman Pemohon yang semakin hari semakin merajalela cukup dengan bukti Pemohon menikah sirih dan membuka aib Termohon dimanamana jangan lagi dengan kata mempersulit Pekerjaan dan untuk diketahui sekali lagi yang mempersulit itu diri Pemohon sendiri, Pemohon sudah tidak ingat lagi akan ketiga anak-anaknya yang mulai beranjak remaja tidak usah lagi mencari kesalahan Termohon/orang lain semua ini kesalahan Pemohon sendiri dan Pemohon tahu betul apa konsekuensi yang akan terjadi apabila mitra-mitranya tahu kelakuan ketidak amanahnya pada pekerjaan Pemohon dan disini Pemohon tidak usah lagi melempar batu sembunyi tangan lebih baik bercermin diri apa yang sudah dilakukan dan tidak usah terus mencari pembenaran atas apa yang sudah diperbuat bangkai sekuat apapun disimpan cepat atau lambat pasti tercium juga nah inilah yang terjadi pada si Pemohon untuk menutupi kebobrokan sendiri malahan istrinya sendiri yang dijelek-jelekan.

**13.** Termohon Konveksi tidak menerima anak-anak diberi nafkah Rp.300.000 karena anak Termohon yang pertama Kelas 2 SMP kebutuhan perhari Rp.50.000 x 27 hari sekolah Total Rp.1.350.000 itu belum biaya Pendidikan dan lain-lain, anak ke 2 SD kelas 3 kebutuhan Rp.30.000 x 27 hari sekolah Rp.810.000 belum biaya Pendidikan dan yang ke 3 masih minum susu SGM, pampers setiap hari dan untuk satu bulan susu dll Rp. 1.250.000 dll yang tercantum dalam Replik Pemohon Konveksi.

**14.** Untuk sapi tidak benar ada 13 ekor yang ada hanya 6 ekor itupun sudah ada yang mati 2 ekor sapi jantan tanggal 24 januari 2019 karena tidak ada yang mengurus di gunung.

**15.** Memang benar Termohon PNS dan sudah mengajukan pinjaman dibank untuk Pembangunan Rumah dll dan untuk kebutuhan anak-anak setiap hari hanya mengandalkan sisa Potongan pinjaman di bank itu tidak bisa memenuhi kebutuhan anak-anak apalagi biaya Pendidikannya.

**16.** Pada bulan September 2018 benar Pemohon memberikan uang Rp.200.000.000. dan uang tersebut oleh Pemohon Konveksi diminta

Hal. 16 dari 47 Put. No.1830/Pdt.G/2018/PA.Bm



kembali dan digunakan lagi untuk membeli mobil Toyota Agya di Mataram atas nama Pemilik Pemohon Konveksi dan tidak mungkin Termohon salah gunakan Uang tersebut karena kenyataannya dipakai Pemohon untuk beli Mobil di Toyota Mataram dan Semua bukti Pemohon Konveksi yang Melakukan transaksi Pembayaran mobil tersebut. Dan disini Bapak Hakim yang Mulia dimana Letak Termohon Menyalah gunakan Uang tersebut.

17. Bapak Hakim yang Mulia disini saat ini Bapak mungkin tidak bisa mengerti sakitnya Termohon terus disakiti dan Termohon hanya ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga, mohon dipertimbangkan semua yang terjadi ini Bapak Hakim yang Mulia disini ada 3 (tiga) orang anak yang harus Termohon besarkan sendiri yang secara Psikis anak yang pertama SMP yang juga setiap minggu Termohon harus damping ke Psikolog untuk mengembalikan psikologinya yang terguncang karena setiap hari di sekolahnya Anak Termohon Rachmania Khairaty menangis tanpa sebab dan beberapa kali Termohon dipanggil oleh guru BP/BK SMP Negeri I Kota Bima, alasan yang diungkapkan anak ini adalah sering melihat Termohon disiksa ditendang dipukul malah pernah di tarik keluar dari rumah dengan tanpa busana/baju oleh Pemohon disitu Anak Perempuan Termohon yang berumur 13 tahun ini terguncang psikologinya.

B. Bahwa Pemohon Konveksi adalah tergolong orang yang mampu dan sudah memiliki usaha ekspor/import ikan Laut di Sape dibawa keProvinsi Bali bahkan sampai keluar Negeri, maka dari itu Termohon Konveksi tetap menuntut Kewajiban sebagaimana Tuntutan Termohon Konveksi pada tanggal 10 Januari 2019.

C. Atas uraian dan Duplik Termohon Konveksi tersebut, maka Termohon Konvensi Memohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

- Menerima Duplik Termohon Konveksi Seluruhnya.
- Menolak Replik Pemohon Konveksi.
- Mengharapkan Pemohon Konveksi untuk membayar Kewajiban Termohon Konveksi sebagaimana Tertulisnya.

Hal. 17 dari 47 Put. No.1830/Pdt.G/2018/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan surat permohonan Pemohon dan Repliknya;

Bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulan sebagai berikut;

## DALAM POKOK PERKARA DAN DALAM REKONVENSIS

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendirian sebagaimana tertuang dalam jawaban dan duplik;
2. Bahwa dalil-dalil yang terdapat dalam jawaban dan duplik dari Termohon yang telah diakui dan atau setidak-tidaknya tidak dapat disanggah bahkan coba disanggah oleh Pemohon tetapi kenyataannya hanya mengada-ada oleh Pemohon melalui Repliknya, maka peristiwa yang mendasari terjadinya persengketaan yang diakui dan atau tidak disanggah dan bahkan coba disanggah oleh Pemohon, tetapi faktanya mengada-ada, dianggap telah terbukti, karena pengakuan merupakan alat bukti sehingga tidak memerlukan pembuktian lain. Bahkan sanggahan yang mengada-ada oleh Pemohon melalui Repliknya hanyalah bentuk kebohongan semata-mata untuk menjatuhkan nama baik Termohon sebagai seorang istri yang selama ini mendampingi Pemohon dalam suka dan duka, dan bahkan bentuk sanggahan Pemohon yang mengada-ada merupakan alasan untuk melepas segala tanggung jawab Pemohon sebagai seorang suami yang berkewajiban memberikan nafkah lahir dan batin kepada Termohon sebagai seorang istri.
3. Bahwa benar telah terbukti terjadi perkawinan antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 22 Agustus 2003 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan RasanaE Timur Kota Bima, tercatat dalam Akta Nikah Nomor : 307/51/VIII/2003 tanggal 22 Agustus 2003.
4. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tuanya Pemohon selama 2 (dua) tahun lamanya, kemudian pindah di rumah kontrakan di lingkungan Tolomundu Kelurahan NaE Kecamatan RasanaE Barat Kota

Hal. 18 dari 47 Put. No.1830/Pdt.G/2018/PA.Bm



Bima selama 2 (dua) tahun lamanya, kemudian bertempat tinggal di rumah kontrakan di BTN Tolotonga Kecamatan Asakota Kota Bima selama 1 (satu) Tahun lamanya dengan biaya kontrak rumah sebesar Rp 15.000.000,00 (**lima Belas Juta Rupiah**) per-tahun semua pembayaran ditanggung sendiri oleh Termohon, dan selanjutnya tinggal di rumah yang dibangun Pemohon dan Termohon sendiri di Rt. 005/Rw. 003 Kelurahan PenanaE Kecamatan Raba Kota Bima, dengan rincian :

- Dibangun diatas tanah warisan Pemohon (saat ini menjadi jaminan pinjaman kredit BRI Unit Bima oleh Pemohon tanpa sepengetahuan Termohon melekat bangunan Rumah)
- Rumah tinggal bersama Pemohon dan Termohon sampai saat ini adalah dari Uang yang Termohon pinjam dari BRI Cabang Bima pada Tahun 2010 dan pembayarannya/ansuran per-bulannya melalui Pemotongan Gaji Termohon selama 5 (lima) tahun. Pemohon dan Termohon sama sama sepakat proses pembangunan rumah itu, semua uang pinjaman Termohon DO untuk Alat dan Bahan Bangunan untuk membangun rumah mulai dari Semen, Besi, Pintu WC, Keramik dll itu Termohon Do selama 3 bulan tidak ada masuk uang Pemohon karena memang Pemohon saat itu tidak punya penghasilan sama sekali.
- Sampai dengan proses akhir pembangunan rumah dan ditempati oleh Pemohon dan Termohon juga anak-anak kami, semua adalah hasil keringat Termohon. Tetapi Termohon sebagai seorang istri tidak pernah mengeluh dan mempermasalahkannya.
- Karenanya Termohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memberikan Hak sepenuhnya atas Tanah dan bangunan rumah yang melekat kepada Termohon dan anak-anak dari pernikahan Termohon dan Pemohon.

5. Bahwa benar dalam perkawinan dan selama hidup berumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri hidup rukun dan damai, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu : 1. Rahmaniah Khairaty (P) lahir tanggal 2 September 2005 Pelajar kelas 2 SMP, 2. Fasya Anisa Anasan (P) lahir tanggal 17 Juli 2009 Pelajar kelas 3 SD, dan 3. Daffa Arya Ghossan (L)

Hal. 19 dari 47 Put. No.1830/Pdt.G/2018/PA.Bm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir tanggal 14 Juni 2014, ketiga-tiganya tinggal bersama Termohon dalam Pengasuhan Termohon di rumah Pemohon dan Termohon.

6. Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan Termohon telah Nusyuz adalah mengada-ada/dusta belaka. Pemohon melalui Kuasa Hukumnya terlampau salah mengartikan makna Nusyuz terhadap diri Termohon hanya semata-mata mencari pembenaran diri karena Pemohon pada akhir-akhir ini telah berubah perilaku sebelumnya Pemohon dikenal adalah suami yang baik, penyayang, sopan dan santun. Tapi Pemohon mulai tidak jujur, kasar dan suka memukul Termohon sebagai istri, ketika Termohon menanyakan kebenaran hubungannya dengan seorang wanita, Pemohon tidak pernah mau jujur, dan itu berlangsung secara terus menerus sehingga menyebabkan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon.

7. Dan bahwa bentuk pertanyaan Saudara Dedi Sadikin,SH selaku Kuasa Hukum Pemohon :”Tau Nur Idaman sekarang dimana”? terhadap saksi saksi yang dihadirkan, menurut Termohon terkesan “LUCU dan BODOH”, seolah ingin menyembunyikan kenyataan yang oleh hak khayak bukan merupakan rahasia lagi. Sangat terlihat Kuasa Hukum Pemohon ingin membuktikan dihadapan Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa Termohon telah Nusyuz terhadap Pemohon sebagai seorang suami. Padahal sesungguhnya yang didalilkan oleh Pemohon melalui Kuasa Hukumnya terbalik 180 derajat, kenyataannya justru Termohon dianiaya pada saat Termohon memergoki Pemohon sedang berduaan dengan seorang perempuan yang bukan Muhrimnya di dalam Mobil Pick Up milik Pemohon dan Termohon Perempuan inilah yang selama ini menyebabkan keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon. Ketika Termohon memergoki mereka berdua (Pemohon dan Nur Idaman) di dalam Mobil Pick Up terjadilah perlawanan dan penganiayaan oleh Nur Idaman terhadap Termohon dan Pemohon pada saat itu seolah menunjukkan keberpihakkannya pada Perempuan tersebut. Dimanakah hati nurani Pemohon sebagai seorang suami pada saat melihat Termohon/istrinya dianiyah oleh perempuan yang sama sekali tidak jelas statusnya? Apakah ketika Termohon dianiyah dan tersakiti, juga

Hal. 20 dari 47 Put. No.1830/Pdt.G/2018/PA.Bm



diterlantarkan tidak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum? Apakah ini yang dinamakan Termohon Telah Nusyuz seperti dalil Pemohon?

**8.** Bahwa benar Pemohon pernah dijatuhi pidana penjara sebagaimana pertanyaan “Konyol”, dari Kuasa Hukum Pemohon terhadap saksi-saksi yang diajukan. Seharusnya menurut Termohon pertanyaan semacam ini tidak dimunculkan pada sidang pembuktian di hadapan Majelis Hakim Yang Mulia ini, hanya karena Kuasa Hukum Pemohon ingin memperkuat dalil bahwa Termohon Telah Nusyuz. Namun demikian perlu Termohon sampaikan dihadapan Majelis Hakim Yang Mulia kenapa Termohon melaporkan Pemohon KDRT pada bulan Oktober 2018 karena Termohon sudah tidak tahan dengan perlakuan Pemohon semenjak Pemohon menikah Sirih pada bulan Agustus 2018 Pemohon tidak pernah pulang ke rumah dan walaupun pulang pasti Termohon disiksa layaknya binatang, dipukul, ditendang dijambak dan setiap Pemohon melakukan itu anak Termohon yang pertama sering menyaksikan pemukulan, penyiksaan Pemohon terhadap Termohon sehingga anak-anak kami mengalami gangguan psikis setelah melihat Termohon disiksa malah pernah ditarik keluar dari rumah tanpa sehelai baju oleh Pemohon.

**9.** Bahwa apakah pantas Majelis Hakim Yang Terhormat oleh Pemohon melalui Kuasa Hukumnya mendalilkan salah satu alasan Pemohon mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon karena Termohon “Telah Nusyuz”? jika dilihat secara mendalam kronologis yang dialami oleh Termohon dan Pemohon selama menjalani hidup bersama sebagai suami istri yang selalu hidup rukun, damai, harmonis dan saling menyayangi satu sama lain. Saling pengertian, saling memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing, bahkan keluarga besar Termohon sangat menyayangi dan menghormati Pemohon karena dalam keluarga Termohon (Ayah dan Ibu Termohon) tidak memiliki anak laki-laki. Karenanya sangatlah mengada-ada jika Termohon didalilkan suka mencaci maki, memalukan Pemohon didepan umum serta memukul Pemohon didepan umum. Padahal sesungguhnya Pemohon sendirilah yang tidak menghargai dirinya sendiri, tidak bertanggung jawab atas diri dan keluarganya sebagai seorang suami, sulit

Hal. 21 dari 47 Put. No.1830/Pdt.G/2018/PA.Bm



dinasehati dan justru marah-marah dan cenderung melakukan kekerasan fisik dan bahkan psikis pada istri (Termohon) dihadapan anak-anak kami sendiri.

**10.** Bahwa tidak benar Termohon keluar dari rumah tanpa sebab dan akibat seperti yang didalilkan oleh Pemohon, justru sebaliknya Pemohon yang keluar dari rumah selama  $\pm$  4 bulan dari Oktober 2018 sampai dengan sekarang. Lebih lebih setelah Pemohon melakukan Nikah Sirih dengan selingkuhannya.

**11.** Bahwa tidak pernah Termohon melakukan Utang Piutang tanpa persetujuan dan kesepakatan dengan Pemohon sebagai suami istri, sebagaimana dalil yang disampaikan oleh Pemohon hanyalah kebohongan semata-mata, sebagai upaya mencari kesalahan Termohon agar mendapatkan pembenaran dari kesalahan-kesalahan, kebohongan-kebohongan, ketidakjujuran dan kegagalannya dalam menjalankan usaha sebagaimana yang Termohon sampaikan pada Duplik atas Replik Pemohon, Pemohon hanya ingin melepaskan diri dari beban tanggung jawab sebagai seorang suami. Terlebih lebih pada saat Pemohon mulai mengenal wanita lain (pihak ketiga) dalam kehidupan rumah tangga Termohon dan Pemohon.

**12.** Bahwa sebagai suami istri terkait dengan Utang Piutang adalah tanggung jawab bersama antara Pemohon dan Termohon, bukan Utang Piutang Termohon saja, karena itu perlu Termohon uraikan alasan-alasan terjadinya Utang Piutang dibawah ini :

a. Bahwa Kenapa ada utang piutang Termohon Konveksi awal mulanya pada Tahun 2009 Pemohon dan Termohon tinggal di tolomundu dan terjadi musibah maling masuk rumah, akibat dari itu hilang uang kantor waktu itu Termohon Konveksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada SMK PP Negeri Bima uang kantor Hilang Rp.9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah).

b. Pada bulan Februari tahun 2012 Pemohon Konveksi sakit Usus Buntu Parah Menyebabkan Usus Masuk Usus dan dilakukan Operasi Besar (Operasi waktu itu berjalan 6 jam) di rawat pada Rumah Sakit Dokter Agung  $\pm$  3 minggu (27 hari) biaya operasi Rp. 13.500.000 (Tiga

Hal. 22 dari 47 Put. No.1830/Pdt.G/2018/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan operasi saat itu dilakukan di Rumah Sakit Umum Bima Karena di RS.dr.Agung belum ada Ruang Operasi sendiri. Biaya obat dan kamar/hari pada RS dr. Agung adalah Rp. 2.750.000,00 x 27 hari = Rp. 74.250.000,00,- belum biaya hidup lainnya.

Dari itu Termohon Konveksi memberanikan diri mengambil uang di rentenir dengan bunga yang tinggi, saat itu Pemohon tidak punya penghasilan sama sekali sedangkan anak-anak kami masih kecil butuh Biaya Pendidikan, makan, minum, susu dan pampers saat itu hanya Termohon Konveksi sebagai tulang punggung keluarga.

c. Bulan Juni 2014 Termohon Konveksi melahirkan anak ke 3 melalui operasi Ceasar di rumah sakit Dokter Agung dengan membayar angsuran rumah sakit setengah dari asuransi BPJS yaitu sebesar Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah). Setelah beberapa hari keluar dari rumah sakit terjadi infeksi bekas operasi dan Termohon Konveksi kembali masuk rumah sakit dokter agung selama seminggu dengan membayar angsuran rumah sakit setengah dari asuransi BPJS sebesar Rp.4.250.000 (Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), karena infeksi tidak sembuh Termohon Konveksi kembali masuk ke rumah sakit Umum selama 2 hari dan tidak ada perubahan Termohon dirujuk ke rumah sakit umum Provinsi NTB di Mataram selama 15 hari dengan mengerluarkan biaya transportasi dan biaya hidup sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) dan saat itu Pemohon Konveksi tidak ada pendapatan sama sekali.

d. Pada alasan huruf b dan huruf c di atas memerlukan uang yang tidak sedikit sedangkan Pemohon pada waktu itu tidak memiliki pendapatan sama sekali dan Termohon bingung harus meminta bantuan pada siapa sedangkan uang yang dibutuhkan tidaklah sedikit dan bagaimana cara menyampaikan kepada Pemohon sedangkan Pemohon dikenal dengan wataknya yang suka berkomentar yang tidak enak didengar tanpa bisa memberikan solusi malahan akan cenderung menyalahkan mencaci Termohon Konveksi.

Hal. 23 dari 47 Put. No.1830/Pdt.G/2018/PA.Bm



e. Seorang suami seharusnya dapat menutupi aib rumah tangga tetapi yang dilakukan Pemohon malah sebaliknya Pemohon menceritakan kepada semua orang yang ditemui bahwa Termohon memiliki hutang.

Dan aib-aib yang lainnya yang tidak pantas untuk diceritakan dan ternyata aib-aib yang Pemohon ceritakan kepada orang-orang selama ini hanya untuk menutupi aibnya sendiri karena ternyata Pemohon ketahuan selingkuh dengan seorang perempuan yang berdomisili di penanae juga.

f. Untuk Pinjaman di Bank Mandiri itu Murni Pengalihan keputusan dari Pemerintah Prov. NTB untuk Penerimaan Gaji dari BRI Cab. Bima ke Bank Mandiri, jadi secara Otomatis Seluruh PNS yang Berada dibawah Naungan Prov.NTB harus Pindah Bank sesuai aturan dari Gubernur NTB tanpa harus melakukan koordinasi dengan Pemohon Konveksi otomatis Termohon Konveksi Pegawai Negeri Sipil Prov. NTB oleh UPTD Terkaid mengikuti aturan dari Gubernur tersebut, karena sebelumnya ada pinjaman Termohon Konveksi di BRI Cab. Bima sebesar Rp.180.000.000 jadi langsung untuk Impas/Pengembalian pinjaman dari Bank Mandiri ke BRI Cab. Bima dan Pinjaman di BRI itu juga Pemohon Konveksi Tahu dan Termohon selalu Mengajak Pemohon untuk ke Bank Mandiri supaya Pemohon tahu kebenarannya tetapi tidak pernah mau.

g. Bahwa untuk pinjaman di Bank Sinar Mas Pemohon Konveksi sendiri yang mengajukan pinjaman itu bukan Termohon.

h. Untuk penggadaian BPKB Mobil Pick Up di Pegadaian Cabang Bima tidak ada.

i. Untuk penggadaian BPKB 2 Motor Vario di Pegadaian Cabang Bima tidak ada.

j. Hutang di ibu Ro hanya sebesar Rp. 20.000.000

k. Hutang di K'uni sebesar Rp. 40.000.000

l. Hutang di Umi Nau sebesar Rp. 20.500.000

m. Hutang di Oji sebesar 15.000.000

Hal. 24 dari 47 Put. No.1830/Pdt.G/2018/PA.Bm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**13.** Bahwa dari uraian alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya Utang Piutang sebagaimana terinci dengan jelas pada angka 12 huruf a sampai dengan m di atas, terutama pada huruf b dan huruf c semata-mata terkait langsung dengan Pemohon sendiri, bayangkan harus dengan cara bagaimana lagi Termohon hanya sebagai PNS biasa harus menutupi kebutuhan keluarga dan menutupi utang piutang? sementara suami usahanya belum stabil ditambah lagi kesehatannya belum pulih. Melainkan Termohon harus gali lobang tutup lobang hanya dengan modal kepercayaan sebagai PNS.

**14.** Bahwa dengan uraian pada angka 12 dan 13 di atas, terkait dengan Utang Piutang sebagaimana dalil Pemohon bukan semata-mata perbuatan Termohon apalagi tanpa sepengetahuan/seizin dari Pemohon. Karenanya terlalu Naif jika Pemohon mengumbar fitnah/aib istrinya (Termohon) sendiri kepada orang lain, padahal setelah melangsungkan pernikahan dan hidup berumah tangga lebih kurang 15 tahun antara Pemohon dan Termohon selalu rukun dan saling pengertian satu sama lain. Terutama Termohon sendiri senantiasa mendampingi dan memberikan semangat untuk berusaha kepada Pemohon dalam suka dan duka.

**15.** Bahwa untuk Pinjaman di Bank BRI Unit Rasanae Bima pada Bulan Pebruari 2018 Pemohon Menerima Uang Rp. 50.000.000,- untuk modal usaha dan Pemohon hanya melakukan Pembayaran 3x dan pada Bulan Pebruari 2019 Pihak BRI datang melakukan Penagihan kepada Termohon Karena sampai saat ini Pemohon tidak bisa dihubungi oleh Pihak BRI akibat dari Perbuatan Pemohon tersebut Pemohon harus menanggung semua Kredit Macet Atas Nama Pemohon.

**16.** Bahwa Hutang di Erawati saudara kandung dari Pemohon, telah Termohon lunasi Sendiri begitu pula Hutang di Anggun sebesar Rp.7.000.000 juga dilunasi sendiri oleh Termohon walaupun semua itu adalah tanggung jawab bersama Pemohon dan Termohon.

**17.** Dan untuk melunasi hutang piutang Termohon Konveksi, bukan Pemohon yang melunasi karena Termohon menjual Mobil Avanza Sebesar Rp. 122.000.000 (Seratus Dua Puluh Dua Juta Rupiah), untuk Mobil Avanza

Hal. 25 dari 47 Put. No.1830/Pdt.G/2018/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibeli dari pinjaman Bank BRI Cab. Bima Termohon Konveksi sebagai uang DPnya dan pembayarannya dari Pemotongan gaji PNS Termohon Konveksi.

18. Untuk dalil mencaci maki ini karena Pemohon Konveksi sudah menikah lagi Bulan Agustus 2018 Pemohon Konveksi tanpa sepengetahuan Termohon Konveksi (nikah sirih) dan tidak benar Termohon Konveksi memukul Pemohon didepan umum tidak mungkin seorang wanita memukul laki-laki didepan umum Bapak Hakim yang Mulia ini alasan terlalu dibuat buat bagi Termohon Konveksi.

19. Bahwa kenapa di sel karena Pemohon Konveksi setiap hari melakukan KDRT terhadap Termohon Konveksi setelah melakukan Nikah Sirih tersebut dan Termohon membuat laporan resmi Dikepolisian Polres Bima Kota pada bulan September 2018.

20. Bahwa akibat Pemohon Konveksi keluar dari rumah tinggal bersama, selama  $\pm$  4 bulan dari Bulan Oktober 2018 sampai sekarang Termohon Konveksi Melaporkan Pemohon Konveksi Penelantaran Anak dan Istri di Kepolisian Bima Kota dan Kasus Penelantaran Anak Istri sudah ditetapkan sebagai tersangka dari Tanggal 07 Januari 2019 Karena semata-mata masih mengharapkan kebaikan keutuhan rumah tangga dan Kebutuhan anak-anak tidak terpenuhi selama Pemohon keluar dari rumah.

21. Bahwa Termohon Konveksi tidak pernah mempersulit Pemohon hanya karena sudah punya istri Sirih. Pemohon keluar dari rumah kurang lebih 4 bulan yang lalu dengan alasan mencari ketenangan. Termohon Konveksi tidak pernah berbuat tidak baik malah sebaliknya tetap menunggu keputusannya Pemohon dan **tidak benar Pemohon Konveksi terlunta-lunta apalagi hidup numpang dirumah orang karena Termohon Konveksi Tahu Pasti Ada Saldo Direkening Pemohon Konveksi Uang sebesar Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) yang Pemohon bawa keluar dari rumah Bulan Oktober 2018.** Dan untuk Bapak Hakim yang ketahui pekerjaan Pemohon hanya sekali dalam 1 (Satu) tahun yaitu waktu Idul Adha dan itupun tergantung penuh pemberian dari mitra2nya dan Termohon tidak tahu sama sekali sama

Hal. 26 dari 47 Put. No.1830/Pdt.G/2018/PA.Bm



siapa Pemohon berhubungan kerja apalagi untuk mempersulit/dilaporkan Mohon disini Bapak Hakim melihat alasan yang tidak masuk di akal Pemohon

22. Tidak benar Termohon Konveksi mempersulit pekerjaan/penghasilan/pendapatan Pemohon, karena Pemohon mempersulit diri sendiri diberikan amanah tetapi tidak menyampaikan amanah. mitra-mitra kerjanya di Jakarta banyak mendapat laporan (pengaduan dalam bentuk surat dll dari masyarakat Bima) atas kesalahan dalam menjalankan amanah tersebut. Termohon Konveksi seorang PNS yang tidak punya waktu untuk mempersulit Pemohon dalam pekerjaannya apalagi ada 3 (tiga) orang anak-anak yang harus di urus setiap hari.

23. Karena adanya pengaduan dari Masyarakat Bima kemitramitranya pada bulan Desember 2018 ada perwakilan mitranya tersebut datang ke Bima melakukan/cek langsung apa yang terjadi pada pekerjaan Pemohon dan mungkin dengan adanya hasil cek langsung mitranya tersebut Pemohon sudah tidak dipercaya lagi.

24. Untuk alasan kehidupan rumah tangga tidak bisa dibina dengan baik itu terlalu mengada-ada sedangkan rumah tangga termohon dan pemohon sudah berjalan selama 15 (lima belas ) tahun kenapa baru sekarang dipermasalahkan bahwa termohon tidak becus mengurus rumah tangga dengan 3 (Tiga) orang anak. Termohon Konveksi tetap pada pendirian tidak menerima perceraian dan tetap pada jawaban pada tanggal 10 Januari 2019.

25. Termohon Konveksi meminta bukti Termohon yang mempersulit/laporan kemitra Jakarta dll itu sehingga tidak terjadi terus menerus kezoliman Pemohon yang semakin hari semakin merajalela cukup dengan bukti Pemohon menikah sirih dan membuka aib Termohon dimana-mana jangan lagi dengan kata mempersulit Pekerjaan dan untuk diketahui sekali lagi YANG MEMPERSULIT ITU DIRI PEMOHON SENDIRI,PEMOHON SUDAH TIDAK INGAT LAGI AKAN KETIGA ANAK-ANAKNYA YANG MULAI BERANJAK REMAJA TIDAK USAH LAGI MENCARI KESALAHAN TERMOHON/ORANG LAIN SEMUA INI

Hal. 27 dari 47 Put. No.1830/Pdt.G/2018/PA.Bm



KESALAHAN PEMOHON SENDIRI DAN PEMOHON TAHU BETUL APA KONSEKUENSI YANG AKAN TERJADI APABILA MITRA2NYA TAHU KELAKUAN KETIDAK AMANAHNYA PADA PEKERJAAN PEMOHON DAN DISINI PEMOHON TIDAK USAH LAGI MELEMPAR BATU SEMBUNYI TANGAN LEBIH BAIK BERCERMIN DIRI APA YANG SUDAH DILAKUKAN DAN TIDAK USAH TERUS Mencari Pembetulan Atas Apa Yang Sudah Diperbuat. BANGKAI SEKUAT APAPUN DISIMPAN CEPAT ATAU LAMBAT PASTI TERCIUM JUGA NAH INILAH YANG TERJADI PADA SI PEMOHON UNTUK MENUTUPI KEBOBROKAN SENDIRI MALAHAN ISTRINYA SENDIRI YANG DIJELEK-JELEKKAN.

**26.** Termohon Konveksi tidak menerima anak- anak diberi nafkah Rp.300.000 karena anak Termohon yang pertama Kelas 2 SMP kebutuhan perhari Rp.50.000 x 27 hari sekolah Total Rp.1.350.000 itu belum biaya Pendidikan dan lain-lain, anak ke 2 SD kelas 3 kebutuhan Rp.30.000 x 27 hari sekolah Rp.810.000 belum biaya Pendidikan dan yang ke 3 masih minum susu SGM, pampers setiap hari dan untuk satu bulan susu dll Rp. 1.250.000 dll yang tercantum dalam Replik Pemohon Konveksi.

**27.** Bahwa Untuk sapi tidak benar ada 13 ekor yang ada hanya 6 ekor itupun sudah ada yang mati 2 ekor sapi jantan tanggal 24 januari 2019 karena tidak ada yang mengurus di gunung.

**28.** Bahwa Memang benar Termohon PNS dan sudah mengajukan pinjaman dibank untuk Pembangunan Rumah dll dan untuk kebutuhan anak-anak setiap hari hanya mengandalkan sisa Potongan pinjaman di bank itu tidak bisa memenuhi kebutuhan anak-anak apalagi biaya Pendidikannya.

**29.** Bahwa Pada bulan September 2018 benar Pemohon memberikan uang Rp.200.000.000. dan uang tersebut oleh Pemohon Konveksi diminta kembali dan digunakan lagi untuk membeli mobil Toyota Agya di Mataram atas nama Pemilik Pemohon Konveksi dan tidak mungkin Termohon salah gunakan Uang tersebut karena kenyataanya dipakai Pemohon untuk beli Mobil di Toyota Mataram dan Semua bukti Pemohon Konveksi yang

Hal. 28 dari 47 Put. No.1830/Pdt.G/2018/PA.Bm



Melakukan transaksi Pembayaran mobil tersebut. Dan disini Bapak Hakim yang Mulia dimana Letak Termohon Menyalah gunakan Uang tersebut.

**30.** Bapak Hakim yang Mulia disini saat ini Bapak mungkin tidak bisa mengerti sakitnya Termohon terus disakiti dan Termohon hanya ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga, mohon dipertimbangkan semua yang terjadi ini Bapak Hakim yang Mulia disini ada 3 (tiga) orang anak yang harus Termohon besarkan sendiri yang secara Psikis anak yang pertama SMP yang juga setiap minggu Termohon harus damping ke Psikolog untuk mengembalikan psikologinya yang terguncang karena setiap hari di sekolahnya Anak Termohon Rachmania Khairaty menangis tanpa sebab dan beberapa kali Termohon dipanggil oleh guru BP/BK SMP Negeri I Kota Bima, alasan yang diungkapkan anak ini adalah sering melihat Termohon disiksa ditendang dipukul malah pernah di tarik keluar dari rumah dengan tanpa busana/baju oleh Pemohon disitu Anak Perempuan Termohon yang berumur 13 tahun ini terguncang psikologinya.

**31.** Dan yang terpenting yang Termohon minta kepada Pemohon berhenti/stop menyebarkan berita berita yang tidak benar tentang Termohon kepada orang-orang bahwa Termohon masih memiliki utang dimana-mana dan bahwa Termohon tidak akan bisa menikmati gaji sebagai PNS sampai pensiun karena sudah habis untuk membayar utang di Bank

**30** Bahwa Pemohon Konveksi adalah tergolong orang yang mampu dan sudah memiliki usaha ekspor/import ikan Laut di Sape dibawa ke Provinsi Bali bahkan sampai keluar Negeri, maka dari itu Termohon Konveksi tetap menuntut Kewajiban sebagaimana Tuntutan Termohon Konveksi pada tanggal 10 Januari 2019

Berdasarkan semua alasan-alasan di atas, Termohon memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memutus perkara sebagai berikut:

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Tidak menerima penjatuhan talak dari Pemohon
2. Dan sekiranya permohonan talak cerai Pemohon dikabulkan, maka Termohon memohon kepada yang terhormat Majelis

Hal. 29 dari 47 Put. No.1830/Pdt.G/2018/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Yang Mulia menjatuhkan hukuman kepada Pemohon memenuhi kewajiban Pemohon sebagaimana Jawaban/Bantahan atas Permohonan Cerai Talak.

3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

## DALAM REKONVENSİ

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5272021001760002 tanggal 15 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh Propinsi Nusa Tenggara barat Kota bima , Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 307/51/VIII/2003 Tanggal 22 Agustus 2003 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima , Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. diberi tanda P.2 ;

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga mengajukan 4 orang saksi:

**1. Saksi I** , umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Kominfo Kabupaten Dompu , bertempat tinggal di Kabupaten Dompu, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah;
- Bahwa, Pemohon bernama Syafran S,Sos bin Ibrahim dan Termohon bernama Agustina binti A. Rasid ;
- Bahwa, Saksi adalah saudara kandung saya;
- Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon telah di karuniai 3

Hal. 30 dari 47 Put. No.1830/Pdt.G/2018/PA.Bm



orang anak bernama 1. Rachmania Khairati (P) umur 14 tahun 2. Fasya Anisa Anasan (P) umur 10 tahun 3. Daffa Arya Ghossan (L) umur 5 tahun;

- Bahwa, setahu saksi Pemohon dan termohon pada awalnya hidup rukun dan damai, Pemohon dan Termohon sudah 2 (dua) kali bertengkar disebabkan termohon berhutang pada saksi sejumlah Rp10.000.000,00 dan Rp.8.000.000,00 tanpa setahu dari Pemohon dan saya tidak tahu digunakan untuk apa uang tersebut ;
- Bahwa ,Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal Kurang lebih 3 bulan dan Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan sekarang tinggal dirumah saudaranya di Kelurahan Lewi Rato Mpunda Kota Bima, Pemohon pernah ditahan dan di sel dikantor tahanan Polisi karena dilaporkan oleh Termohon karena Pemohon melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sehingga Termohon ditahan selama 1 minggu;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah di damaikan oleh orang tua dan tokoh Masyarakat namun tidak berhasil

**2. Saksi II** , umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga , tempat kediaman di , Kota Bima yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah;
- Bahwa, Pemohon bernama Syafran S,Sos bin Ibrahim dan Termohon bernama Agustina binti A. Rasid
- Bahwa, Pemohon adalah menantu kakak Pemohon;
- Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang Anak;
- Bahwa, saya pernah melihat Pemohon dan termohon bertengkar pada malam hari dan pada saat itu Termohon memukul Pemohon dan sempat menarik baju Pemohon dan atas kejadian itu Pemohon tidak melawan dan sekarang Pemohon sudah kawin lagi dengan wanita bernama Ida dan istri kedua (sirri) dari Pemohon tersebut dan sekarang sudah masuk sel dikantor Polisi disebabkan bertengkar dengan Termohon , Termohon pernah mengeluarkan kata-kata kotor pada Pemohon dengan kata-kata Pemohon anjing , monyet
- Bahwa pada saat kejadi diatas Termohon sempat memukul Pemohon sehingga badannya bengkak dan dia berani karena datang bersama dengan

Hal. 31 dari 47 Put. No.1830/Pdt.G/2018/PA.Bm



orang yang badanya besar alias preman.

- Bahwa ,Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan dan Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan sekarang tinggal dirumah saudaranya di Kelurahan Lewi Rato Mpunda Kota Bima ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah di damaikan oleh orang tua dan tokoh Masyarakat namun tidak berhasil

**3. Saksi III** , umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga , tempat kediaman di , Kota Bima yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah;
- Bahwa, Pemohon bernama Syafran S,Sos bin Ibrahim dan Termohon bernama Agustina binti A. Rasid ;
- Bahwa, saksi adalah adik kandung Pemohon ;
- Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon telah di karuniai 3 orang anak;
- Bahwa, saya pernah mendengar Pemohon mengatakan kepada saya bahwa Termohon suka berhutang dan sekarang Pemohon sudah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Ida berasal dari Kelurahan Penanae serta Termohon pernah memukul Pemohon ;
- Bahwa ,Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal Kurang lebih 3 bulan dan Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah saudara kandungnya di Kelurahan Lewi Rato Mpunda Kota Bima ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah di damaikan oleh orang tua dan tokoh Masyarakat namun tidak berhasil

**4. Saksi IV** , umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga , tempat kediaman di, Kota Bima yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah;
- Bahwa, Pemohon bernama Syafran S,Sos bin Ibrahim dan Termohon bernama Agustina binti A. Rasid ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi adalah bibi dari Pemohon ;
- Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon telah di karuniai 3 orang anak;
- Bahwa, setahu saya rumah tangga Pemohon dan termohon sering tengkar disebabkan Termohon suka berhutang yakni kepada saksi sejumlah Rp5.000.000, namun sudah dibayar, kepada saudara Uni di Lewi Rato sejumlah Rp65.000.000,00 dan sudah dibayar juga dan uang tersebut saya tidak tahu untuk apa digunakan oleh Termohon dan sekarang Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain bernama Nur Idaman orang Penanae;
- Bahwa ,Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan dan Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah saudara kandungnya di Kelurahan Lewi Rato Mpunda Kota Bima ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah di damaikan oleh orang tua dan tokoh Masyarakat namun tidak berhasil

Bahwa Termohon Rrekonvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti 2 (satu) orang saksi ;

**1. Saksi I** , umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di, Kota Bima, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah;
- Bahwa, Pemohon bernama Syafran S,Sos bin Ibrahim dan Termohon bernama Agustina binti A. Rasid ;
- Bahwa, saksi adalah adik kandung termohon ;
- Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon telah di karuniai 3 orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Pemohon selingkuh dengan seorang perempuan yang bernama Nur Idaman yang berasal dari Kelurahan Penanane dan sekarang sudah menikah lagi dengan wanita tersebut ;
- Bahwa saya pernah melihat Pemohon memukul Termohon 1 kali;
- Bahwa Termohon pernah berhutang pada Umi Lau sejumlah Rp. 17.000.000,- untuk kebutuhan sehari-hari dan pada tahun 2009 pernah

Hal. 33 dari 47 Put. No.1830/Pdt.G/2018/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhutang juga untuk biaya operasi usus buntu

- Bahwa ,Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal Kurang lebih 4 bulan dan Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan sudah tinggal di rumah saudaranya di kelurahan LewiRato ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah di damaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

**2. Saksi II** , umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga , bertempat tinggal di, Kota Bima, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah;
- Bahwa, Pemohon bernama Syafran S,Sos bin Ibrahim dan Termohon bernama Agustina binti A. Rasid ;
- Bahwa, saksi adalah adik kandung termohon ;
- Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon telah di karuniai 3 orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Pemohon selingkuh dengan seorang perempuan yang bernama Nur Idaman (teman Saksi ) yang berasal dari Kelurahan Penanane dan sekarang sudah menikah lagi dengan wanita tersebut ;
- Bahwa saya pernah melihat Pemohon memukul Termohon 1 kali;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon pernah berhutang untuk biaya anak masuk rumah sakit dan biaya operasi usus buntu Pemohon hutang tersebut atas sepengetahuan dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah memukul dan menendang Termohon;
- Bahwa ,Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal Kurang lebih 4 bulan dan Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan sudah tinggal di rumah saudaranya di kelurahan LewiRato ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah di damaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon Konvensi tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonan dan Repliknya;

Hal. 34 dari 47 Put. No.1830/Pdt.G/2018/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Termohon Konvensi tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonan dan Dupliknya ;

Selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan cerai talak Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat tempat tinggal Pemohon Konvensi dalam surat permohonan, didukung dengan bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Pemohon Konvensi berdomisili di wilayah Kota Bima, sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bima untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon Konvensi sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak yang berperkara agar menempuh proses mediasi sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 berdasarkan penetapan nomor 1830/Pdt.G/2018/PA.Bm tanggal 19 Desember 2018 dengan mediator hakim **Lutfi Muslih,S.Ag.,M.H** dan berdasarkan pernyataan hasil mediasi nomor 1830/Pdt.G/2018/PA.Bm tanggal 26 Desember 2018, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan, Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara mengenai

Hal. 35 dari 47 Put. No.1830/Pdt.G/2018/PA.Bm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkara perceraian dan gugatan rekonvensi sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Pemohon Konvensi bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami istri, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga perlu dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi dari akta otentik yang sesuai dengan aslinya, dengan demikian memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai dengan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUHPerdara, oleh karena itu telah terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sehingga berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon Konvensi dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sejak bulan September 2018 tersebut Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon Konvensi suka berhutang tanpa seizin dari Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi sering mencaci maki Pemohon Konvensi, memukul serta menuntut cerai dari Pemohon Konvensi ;

Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tersebut terjadi pada bulan Oktober 2018 yang akibatnya Pemohon Konvensi pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak itu pula antara Pemohon Konvensi dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Pemohon sudah tidak memperdulikan Termohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang, dan sudah di upayakan damai oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian dalil dalil Pemohon adalah tidak masuk akal termohon memukul Pemohon dan meminta cerai dan tidak benar pula Termohon suka berhutang tanpa seizin dari Pemohon, benar ada

Hal. 36 dari 47 Put. No.1830/Pdt.G/2018/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang yakni hutang bersama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, tidak benar Termohon Konvensi hutang tanpa seizin dari Pemohon Konvensi hutang Pemohon konvensi dan Termohon Konvensi adalah hutang untuk keperluan bersama dan sepengetahuan dari Pemohon Konvensi dan telah berpisah sejak bulan Oktober 2018, tidak benar pernah didamaikan dan Termohon Konvensi setuju bercerai dengan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa selama proses jawab-menjawab antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, telah ditemukan hal-hal yang diakui oleh kedua pihak bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah ada terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon Konvensi suka berhutang tanpa sepengetahuan dari Pemohon Konvensi, dan telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) bulan, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan tinggal dirumah saudara kandungnya di Kelurahan Lewi Rato Mpunda Kota Bima hingga sekarang;

Menimbang, bahwa meski terdapat hal-hal yang telah diakui oleh kedua belah pihak, karena perkara ini terkait dengan bidang hukum perkawinan dan didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka untuk menghindari kebohongan dan kesepakatan dalam perceraian (Pasal 208 KUHPerdara), majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon Konvensi untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon Konvensi yang diakui maupun dibantah oleh Termohon Konvensi, dan kepada Termohon Konvensi dibebankan pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya - kecuali yang berupa pernyataan negatif sesuai dengan asas *negative non sunt probanda* - maupun dalil-dalil baru Termohon Konvensi, berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdara jo. Pasal 283 R.Bg jis. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon Konvensi, bukti P.1 dan P.2 telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah menghadirkan 4 (empat)

Hal. 37 dari 47 Put. No.1830/Pdt.G/2018/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi yang bernama 1. **Erna Erawati binti Ibrahim** 2. **Lisa Amelia binti Nurdin** 3. **Sumarni binti Ibrahim** 4. **Asni binti M. Saleh** , keempat saksi telah mengucapkan sumpah sesuai agama masing-masing, memberikan keterangan di dalam sidang, dan bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi sesuai Pasal 172 RBg jo. Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 jls. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan 4 (empat) orang saksi Pemohon Konvensi, 1. **Erna Erawati binti Ibrahim** 2. **Lisa Amelia binti Nurdin** 3. **Sumarni binti Ibrahim** 4. **Asni binti M. Saleh** , diperoleh berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian antara masing-masing saksi, sehingga telah memenuhi syarat materiil sesuai dengan Pasal 308 ayat 1 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama 1. **Meri Susilawati binti A. Rasyid**, 2. **Devi,SE binti Arsyad** saksi telah mengucapkan sumpah sesuai agamanya, memberikan keterangan di dalam sidang, dan bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi sesuai Pasal 172 RBg jo. Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 jls. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Termohon Konvensi, 1. **Meri Susilawati binti A. Rasyid**, 2. **Devi,SE binti Arsyad**, diperoleh berdasarkan pengetahuan langsung dan, sehingga telah memenuhi syarat materiil sesuai dengan Pasal 308 ayat 1 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon Konvensi, jawaban Termohon Konvensi dan keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, telah ditemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon konvensi tidak harmonis karena Termohon Konvensi suka berhutang tanpa sepengetahuan dari Pemohon Konvensi sehingga mengakibatkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah rumah

Hal. 38 dari 47 Put. No.1830/Pdt.G/2018/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan Oktober 2018 hingga sekarang, Pemohon pulang ke rumah saudara kandung Pemohon Konvensi di Kelurahan Lewirato Mpunda Kota Bima serta Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menempuh mediasi, tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, tetapi tidak berhasil, dengan demikian Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terbukti sulit untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f KHI, di antara alasan-alasan perceraian adalah bahwa antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dihubungkan dengan tujuan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang

Hal. 39 dari 47 Put. No.1830/Pdt.G/2018/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian akan menimbulkan beban psikologis yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu, dalam perkara ini berlaku kaidah fikih bahwa menghindari kerusakan lebih didahulukan dari menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 116 huruf f KHI, oleh karena itu dengan memperhatikan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon Konvensi patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum bagian konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan hukum bagian rekonvensi ini sepanjang masih ada relevansinya;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi diajukan bersama-sama dengan jawaban Penggugat Rekonvensi dan berhubungan dengan permohonan Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai gugatan rekonvensi sesuai dengan Pasal 158 R.Bg ayat 1, sehingga perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya menuntut nafkah lampau (*madiyah*) selama 4 (empat) bulan seluruhnya sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), Mut'ah berupa emas 25 gram dan biaya iddah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh uta rupiah) biaya hadhonah 3 (tiga) orang anak sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tidak termasuk

Hal. 40 dari 47 Put. No.1830/Pdt.G/2018/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya pendidikan sampai anak tersebut mampu berdiri sendiri, kiswah Rp5.000.000,00 ( lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat, Tergugat Rekonvensi menjawab yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi biaya iddah hanya sanggup sejumlah Rp1.500.000,00 , ( satu Juta lima ratus ribu rupiah ) kelalaian selama 4 (empat ) bulan hanya sanggup sejumlah Rp400.000,00 , mutah hanya sanggup berupa emas 2 gram , biaya hadhonah hanya sanggup sejumlah Rp300.000,00 ( tiga ratus ribu rupiah), kiswah hanya sanggup sejumlah Rp.200.000,00 ( dua ratus ribu rupiah);

## **Tentang Nafkah Lampau**

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi telah sesuai dengan Pasal 80 ayat 4 huruf a dan ayat 7 KHI jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, tidak ditemukan fakta bahwa Termohon telah melakukan nusyuz, sehingga Penggugat Rekonvensi berhak untuk mendapatkan nafkah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau seluruhnya sebesar Rp7.000.000,00 ( tujuh juta rupiah) seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jumlah nafkah lampau bagi Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kebutuhan hidup minimal Penggugat Rekonvensi, sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai Wiraswasta dengan penghasilan tidak tetap, oleh karena itu Majelis hakim menilai besar nafkah lampau yang patut dan memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) seluruhnya , sehingga jumlah nafkah lampau seluruhnya adalah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka tuntutan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat

Hal. 41 dari 47 Put. No.1830/Pdt.G/2018/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi untuk memberikan nafkah lampau selama 4 bulan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

## **Tentang Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b KHI, hak-hak pasca perceraian bagi istri yang ditalak oleh suami mencakup nafkah 'iddah, oleh karena itu gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, tidak ditemukan fakta bahwa Termohon telah melakukan nusyuz, sehingga Penggugat Rekonvensi berhak untuk mendapatkan nafkah 'iddah dari Tergugat Rekonvensi sesuai dengan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 KHI;

Menimbang, bahwa terkait nafkah iddah, Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah sebesar R30.000.000,00 ( tiga puluh juta rupiah ) seluruhnya , Tergugat Rekonvensi hanya sanggup sejumlah Rp1.500.000,00 ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besarnya nafkah iddah, majelis hakim berpendapat bahwa nafkah iddah harus memenuhi kebutuhan hidup minimal Penggugat Rekonvensi, sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi sebagai Petani dengan penghasilan tidak tetap, Majelis hakim menilai besar nafkah iddah yang patut dan memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi Penggugat Rekonvensi adalah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah ) seluruhnya, sehingga besar nafkah iddah selama tiga bulan adalah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

## **Tentang Mut'ah**

Menimbang, bahwa terkait mut'ah, Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah berupa emas 6 gram;

Hal. 42 dari 47 Put. No.1830/Pdt.G/2018/PA.Bm



Menimbang, bahwa di dalam menentukan besarnya mut'ah, majelis hakim perlu mempertimbangkan masa perkawinan, dan menyesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami sesuai dengan Pasal 160 KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menikah selama 16 tahun ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi dan masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Majelis hakim menilai mut'ah yang layak dan patut diterima oleh Penggugat Rekonvensi berupa emas 3 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka tuntutan mut'ah Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa emas 3 gram;

### **Tentang Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah anak Penggugat Rekonvensi telah sesuai dengan Pasal 24 ayat 2 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 149 huruf d KHI, oleh karena itu perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besar nafkah anak, majelis hakim menilai nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum, sesuai dengan kepatutan dan keadilan;

Menimbang, bahwa ketiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **1. Rachmania Khairati ( Perempuan ) umur 14 tahun, 2. Fasya Anisa Anasan ( Perempuan ) umur 10 tahun 3. Daffa Arya Ghossan ( Laki-Laki ) umur 5 tahun** , sehingga kebutuhan hidup minimal bagi anak –anak tersebut mencakup susu dan, makanan, vitamin, perlengkapan, pakaian, dan sandang pangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan tidak tetap;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan penghasilan tetap Tergugat Rekonvensi, dan kebutuhan hidup minimum anak, sesuai dengan kepatutan dan keadilan, majelis hakim menetapkan bahwa jumlah nafkah 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak yang ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi adalah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan tingkat inflasi di masa mendatang, serta kebutuhan anak yang semakin bertambah seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, maka besar nafkah anak yang ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi perlu dinaikkan 10 persen setiap tahunnya sesuai dengan SEMA No. 3 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka tuntutan nafkah anak Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak/biaya hadhanah terhadap **1. Rachmania Khairati ( Perempuan ) umur 14 tahun, 2. Fasya Anisa Anasan ( Perempuan ) umur 10 tahun 3. Daffa Arya Ghossan ( Laki-Laki ) umur 5 tahun** sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, melalui Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan kenaikan 10 persen ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian maka harus dinyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dikabulkan seluruhnya, maka perlu dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian dan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 44 dari 47 Put. No.1830/Pdt.G/2018/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi ( **Pemohon** ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi ( **Termohon** ) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;

### Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi:

2.1 Nafkah lampau (*madhiyah*) selama 4 bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

2.2 Nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

2.3 Mut'ah berupa emas 3 gram;

2.4 Biaya hadhonah untuk 3 (tiga) orang anak **1. Rachmania Khairati ( Perempuan ) umur 14 tahun, 2. Fasya Anisa Anasan ( Perempuan ) umur 10 tahun 3. Daffa Arya Ghossan ( Laki-Laki ) umur 5 tahun** sejumlah Rp2.500.000,0 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, melalui Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa / mandiri, dengan kenaikan 10 persen per tahun;

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim yang dilangsungkan pada hari **Rabu, tanggal 27 Maret 2019 M** bertepatan dengan **20 Rajab 1440 Hijriah** yang terdiri dari yang terdiri dari **Drs. H. Muhidin,**

Hal. 45 dari 47 Put. No.1830/Pdt.G/2018/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mukminin** dan **Drs. Latif**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **Arifuddin Yanto, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis

**Drs. H. Muhidin, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. Mukminin**

**Drs. Latif**

Panitera Pengganti

**Arifuddin Yanto, S.Ag.**

Rincian biaya perkara:

|                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,00                                 |
| 2. Biaya proses      | : Rp 50.000,00                                 |
| 3. Biaya panggilan   | : Rp 210.000,00                                |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,00                                 |
| 5. Meterai           | : Rp. 6.000,00                                 |
| Jumlah               | : Rp.301.000,00 ( tiga ratus satu ribu rupiah) |

Hal. 46 dari 47 Put. No.1830/Pdt.G/2018/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



